

Nama : Lyla Aleyda Lasawedi

NIM : 2110101104

Mata kuliah : Etika profesi dan hukum kesehatan

Prodi : S1 kebidanan

TUGAS TAKE HOME

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Jawab : Kewenangan bidan sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 ayat 1 mengatakan bahwa Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya. Menurut penjelasan Pasal 62 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan kompetensinya adalah kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan secara mandiri sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya, antara lain untuk bidan adalah ia memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan. Bidan dalam menjalankan profesi kesehatan mereka tidak saja bertanggung jawab terhadap pasien (professional responsibility) tetapi juga bertanggung jawab di bidang hukum (legal responsibility) terhadap pelayanan yang di berikan. pada kasus di atas bidan melakukan masalah etik yakni penelantaran pasien yang bertentangan dengan pelayanan yang seharusnya di lakukan bidan

Pada dasarnya ketentuan tentang pengaturan perlindungan hukum bagi pasien terdapat pada pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut : Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut". Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan menyebutkan perlindungan terhadap pasien, yaitu pada pasal 55 yang berisi ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Selain pasien, bidan juga mempunyai hak untuk

melindungi hak nya sebagai penyedia jasa atau tenaga kesehatan dalam menanggapi gugatan atau complain pasien terhadapnya

Kode etik diharapkan mampu menjadi sebuah pedoman yang nyata bagi para bidan dalam menjalankan tugasnya. Tapi pada kenyataannya para bidan masih banyak yang melakukan pelanggaran terhadap kode etiknya sendiri dalam pelayanan praktik mandiri nya

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?

Jawab : Bagi bidan yang melaksanakan pelayanan kebidanan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka akan di beri pertanggungjawaban berupa sanksi sesuai dengan Permenkes RI No. 1464/Menkes/PER/X/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Sanksi yang diberikan kepada bidan bisa berupa pencabutan ijin praktek bidan, pencabutan SIPB sementara, atau bisa juga berupa denda. Selain itu bidan juga bisa mendapat sanksi hukuman penjara jika melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan. Apabila seorang bidan melakukan pelanggaran kode etik maka penyelesaian atas hal tersebut dilakukan oleh wadah profesi bidan yaitu IBI. Dan pemberian sanksi dilakukan berdasarkan peraturan- peraturan yang berlaku di dalam organisasi IBI tersebut.pertanggung jawaban itu di berikan karena pada kasus di atas bidan tidak memberikan hak hak pasien yang sudah seharusnya di penuhi di antara nya :

- a) Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
- b) Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- c) Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
- d) Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;

3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Jawab : Peraturan perundang undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi bidan terdapat dalam Pasal 60 UndangUndang tentang kebidanan yaitu : Bidan dalam melaksanakan Praktik Kebidanan berhak: Memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional serta Pembuktian tentang ada atau tidaknya kesalahan/kelalaian yang telah dilakukan oleh bidan merupakan syarat utama untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dalam kasus ini bidan dengan sengaja tidak memberikan pelayanan dengan alasan sakit Tidak adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, dalam hal ini tidak ada alasan pemaaf seperti tidak adanya aturan yang mengijinkannya melakukan suatu tindakan, ataupun tidak ada alasan pembenar dan pemaaf seperti resiko yang melekat dalam tindakan yang dilakukan. Secara umum pertanggungjawaban pidana seorang bidan adalah mandiri, tidak seperti perdata maupun adminstrasi. Jadi dalam kasus di atas bidan tersebut tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum

4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?

Jawab : Syarat membuka praktik klinik yakni bidan harus memiliki syarat sehat namun

jika di suatu keadaan bidan sedang sakit maka yang perlu di lakukan yakni istirahat terlebih dahulu ,menutup sementara klinik mandiriya tersebut. agar tidak terjadi kesalahan kesalahan yang lebih tidak di inginkan seperti, bidan kurang fokus dalam memberikan pelayanannya. Serta pada keadaan ini bidan perlu melampirkan surat keterangan sakit sehingga dengan kejelasan dan penyampaian yang mudah di pahami oleh pasien, pengambilan keputusan yang tepat bisa berpengaruh pada pandangan masyarakat sekitar sehingga perlu di perhatikan dengan sangat baik

5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara penyelesaian dugaan malpraktik bidan?

Jawab : Ada beberapa upaya penyelesaian pencegahan dugaan malpraktik diantaranya :

- a. Tidak Menjanjikan Atau Memberi Garansi Akan Keberhasilan

Upayanya Pasien yang datang untuk mendapatkan perawatan dari seorang bidan tentu saja mengharapkan dengan kemampuan dan pengetahuannya di bidang kesehatan , bidan tersebut dapat membantunya untuk memperbaiki kesehatannya. Bagi ibu atau wanita hamil yang datang untuk mendapatkan perawatan dari seorang bidan tentu saja mengharapkan agar bidan tersebut dapat membantunya melahirkan tanpa ada suatu hal yang tidak diharapkan untuk terjadi yang dapat membahayakan kesehatan dari sang ibu atau bayinya. Dalam hal ini, bidan sebaiknya tidak menjanjikan atau memberi garansi bahwa upaya yang akan dilakukannya akan seratus persen berhasil. Hal ini karena upaya yang dilakukan bidan dalam perawatan pasiennya termasuk dalam perjanjian upaya (inspanningsverbintenis) dan bukan perjanjian yang bersifat resultaatverbintenis.

- b. Sebelum melakukan tindakan medis agar selalu di lakukan persetujuan tindakan medis (informed consent)

Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) adalah persetujuan sepenuhnya yang diberikan oleh klien/pasien atau walinya (bagi bayi,anak dibawah umur dan kloien/pasien yang tidak sadar) kepada bidan untuk melakukan tindakan sesuai dengan kebutuhan. Hal-hal yang perlu disampaikan dalam informed consent adalah:44 a. maksud dan tujuan tindakan medik tersebut b. risiko yang melekat pada tindakan medik tersebut c. kemungkinan timbulnya efek samping d. alternatif lain tindakan medik tersebut e. kemungkinan-kemungkinan (sebagai konsekuensi) yang terjadi bila tindakan medik itu tidak dilakukan.

- c. 3. Mencatat Semua Tindakan Yang Dilakukan Dalam Rekam Medis

Didalam bidang hukum Rekam Medis dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian perkara hukum. 48 Hal ini ditentukan dalam Pasal 13 huruf b Permenkes Rekam Medis yang menyatakan bahwa Rekam Medis dapat digunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara hukum. Dalam rangka pembuktian perkara pidana, kopi atau salinan rekam medis yang digunakan sebagai alat bukti (tanpa meminta keterangan dokter atau tenaga kesehatan pembuat rekam medis didepan persidangan) dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat karena rekam medis dibuat sesuai dengan ketentuan kriteria Pasal 187 huruf a KUHAP (dalam UU No.8 Tahun 1981)

- d. Apabila Terjadi Keragu-raguan, Konsultasikan Kepada Senior Atau Dokter

Apabila seorang bidan mengalami keraguan dalam menangani pasiennya. Baik pada tahap diagnosis maupun terapi atau perawatan, sebaiknya bidan tersebut

mengkonsultasikan hal tersebut kepada senior atau dokter, atau dengan kata lain kepada orang yang menurut bidan tersebut memiliki pengetahuan yang lebih

- e. Menjalin Komunikasi Yang Baik Dengan Pasien, Keluarga Dan Masyarakat Sekitarnya.

hubungan tenaga kesehatan(bidan)-pasien ini adalah pangkal dari timbulnya kasus malpraktek, maka kemungkinan timbulnya kasus malpraktek dapat dikurangi dari semula bila terjalin komunikasi dan informasi yang baik antara tenaga kesehatan (bidan) - pasien.

Seorang bidan dapat di katakan malpraktik apabila memenuhi syarat :

- a. Kelalaian terhadap kewajibannya (duty)
- b. Penyimpangan dari kewajiban (Dereliction of duty)
- c. Kerugian (Damage)
- d. Penyebab langsung (Direct causation)

REFERENSI

- Angga Pujaan, Dhoni Yusra. ANALISA TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT DAN NEGARA DALAM PENANGANAN PASIEN YANG DITERLANTARKAN. *JCA of Law*. 2020;1(1).
- Arrisman, A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Bidan Dalam Pemberian Pelayanan Umum Di Klinik Praktik Mandiri Bidan. *Jurnal Syntax Fusion*, 2(03), 461-475.
- Kurniawan, R. (2018). Perbuatan Melawan Hukum terhadap Wewenang Pelayanan Bidan Praktik Mandiri Berdasarkan Peraturan Perundangundangan di Indonesia. *Scientia Journal*, 7(1), 119-131.
- Mure, B., Pramono, J. S., & Syukur, N. A. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Bidan dalam Pendokumentasian Buku KIA di Wilayah Kerja Puskesmas Muara Badak Tahun 2020.
- Musdalifah, W. N. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BIDAN YANG MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS SEBAGAI PELIMPAHAN WEWENANG DALAM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI PUSKESMAS KABUPATEN KENDAL
- SULIKAH, R. (2014). TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN MEDIS YANG DIKATEGORIKAN MALPRAKTEK. *Skripsi*, 1(271409147).